



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GANESHA
DENGAN
GOODWOOD PUBLISHING
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DAN PENINGKATAN
SUMBER DAYA MANUSIA



Nomor : 829/MoU/STIE.G/VIII/2025

Nomor : 016/MoU/GP/VIII/2025

Pada hari Minggu, Tanggal Dua Puluh Empat, Bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24-08-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. M. Arief Noor, M.Pd., M.M.

Jabatan : Ketua STIE Ganesha

Alamat : Jl. Legoso Raya No.31, Pisangan, Kec. Ciputat Tim., Kota
Tangerang Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha**, berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Graha Ganesha tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha Masa Bakti 2024/2028 Nomor 35/SK/YPGG/K/III/2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Nama : Prof. Yuliansyah, S.E., MSA., Ph.D. Akt. CA.

Jabatan : Direktur Utama

Alamat : Jl. ZA pagar Alam No 57 Gedong Meneng Rajabasa Bandar Lampung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Goodwood Publishing** berdasarkan 016/MoU/GP/VII/2025 tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman dalam bidang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Dasar kesepakatan ini adalah itikad baik untuk saling membantu dan menguntungkan dalam batas-batas kewenangan masing-masing pihak sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Para Pihak setuju dan sepakat menyelenggarakan kerjasama dalam bentuk:

1. Pengembangan pelaksanaan pendidikan;
2. Pengembangan pelaksanaan penelitian;
3. Pengembangan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
4. Peningkatan sumber daya manusia.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama secara teknis diatur oleh Para Pihak
2. Aturan pelaksanaan kegiatan kerjasama diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama

Pasal 4
JANGKA WAKTU KERJASAMA

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (Empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh Para Pihak. Perubahan dan perpanjangan disesuaikan dengan peraturan/ kebutuhan kedua belah pihak dan jangka waktu bersifat evaluasi perbaikan bersama.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Hal yang menyangkut rincian pelaksanaan kegiatan (wewenang, hak, kewajiban, dll) dan pembiayaan yang mungkin timbul dengan adanya kerja sama ini menjadi beban masing-masing pihak berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
LAIN LAIN

1. Para pihak sepakat bahwa perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan para pihak. Termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.
2. Segala perbaikan/perubahan dan hal-hal lain yang belum dan atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur berdasarkan persetujuan tertulis kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam suatu addendum/tambahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian.
3. Hal-hal lain yang bersifat teknik operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak dan merupakan perjanjian tersendiri di luar perjanjian ini.
4. Setiap komunikasi di antara pihak terkait dalam kerjasama ini disampaikan secara tertulis melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

STIE GANESHA

Jl. Legoso Raya No.31, Ciputat Timur, Tangerang Selatan

Nomor Telp. : 021-7443078

Narahubung : Syarif Hidayatullah

Nomor HP : 081295259484
Email : syarif@stieganessa.ac.id

GOODWOOD PUBLISHING

Jl. Z.A. Pagar Alam No.57, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung

Nomor Telp. : -

Narahubung : Maura

Nomor HP : +62 821-1108-2100


Email : admin@goodwoodpub.com

Pasal 7 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dan dianggap perlu disempurnakan oleh para pihak dalam Nota Kesepahaman ini, akan dimusyawarahkan serta diatur kemudian dalam suatu amandemen atau adendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
2. Prosedur pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan manapun yang tidak ditetapkan di sini yang diperlukan untuk berhasilnya Kesepakatan Bersama ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak secara tertulis.

PIHAK I


Ketua STIE Ganesha,



Dr. M. Arief Noor, M.Pd., M.M.

PIHAK II

Goodwood Publishing,



Prof. Yuliansyah, S.E., MSA., Ph.D. Akt. CA